



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
N LUWU TIMUR**

**KUNTA LABORAN  
INSTANSI  
PEMERINTAH**

**TAL**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat, Taufik dan Hidayahnya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) dan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan sesuai target. Karena pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut membantu penyusunan LAKIP ini, baik itu yang terlibat langsung dalam penyusunan maupun yang tidak terlibat langsung.

Malili, Januari 2021

KEPALA DINAS

ANDI TABACINA AKHMAD, M.Si  
NIP. 19770422 199511 2 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
3. Struktur Organisasi .....	3
4. Permasalahan Strategis .....	5
BAB II     PERENCANAAN KINERJA .....	9
1. Rencana Strategis .....	9
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	13
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....	16
1. Capaian Kinerja Tahun 2020 .....	16
2. Realisasi Anggaran .....	27
BAB IV    PENUTUP .....	33

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan syarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang akuntabel dan transparan agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Peresiden Nomor 7 Tahun 1999, Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara (LAN)

Nomor 239/IX/6/8/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government).

## **2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan suatu organisasi pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar pembangunan daerah mempunyai tugas pokok “melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sementara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur mempunyai Fungsi sebagai berikut :


1. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan dan penataan lingkungan;
2. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
3. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kebersihan;
4. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di UPTD Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan;
5. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di UPTD Laboratorium Lingkungan.

### 3. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Badan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan terdiri dari :
  - 1) Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup
  - 2) Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - 1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
  - 2) Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
5. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Kebersihan terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengelolaan Limbah B3
  - 2) Seksi Pertamanan
6. UPTD Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan, terdiri dari:
  - 1) Kasubag. TU Pengelolaan Persampahan.
7. UPTD Laboratorium Lingkungan
  - 1) Kasubag. TU Laboratorium lingkungan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur



#### 4. PERMASALAHAN STRATEGIS

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur memiliki permasalahan utama (Strategic Issued) antara lain :

##### 1. Pencemaran Air

Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah industri tambang disamping itu juga memiliki 3 Danau besar, beberapa sungai besar dan garis pantai yang panjang sehingga Kabupaten Luwu Timur termasuk daerah yang rawan pencemaran air.

Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat (dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur), Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan.

Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

- Meningkatnya kandungan nutrisi dapat mengarah pada eutrofikasi.
- Sampah organik seperti air comberan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem.
- Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrisi dan padatan. Air

limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air.

- Seperti limbah pabrik yg mengalir ke sungai seperti di Sungai Citarum
- Pencemaran air oleh sampah
- Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan

## **2. Pencemaran Udara**

Pencemaran udara adalah suatu peristiwa masuk atau tercampurnya polutan (unsur-unsur berbahaya) ke dalam lapisan udara (atmosfer) yang bisa mengakibatkan menurunnya kualitas udara. Pada dasarnya, secara alamiah alam itu mampu mendaur ulang berbagai macam jenis limbah yang dihasilkan oleh makhluk hidup, akan tetapi jika konsentrasi limbah yang dihasilkan sudah tidak sebanding dengan laju proses daur ulang maka itulah yang menyebabkan pencemaran. Dalam studi dijelaskan bahwa pencemaran lingkungan yang paling berpengaruh yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara akan menimbulkan dampak negatif, terkhusus lagi bagi kehidupan di muka bumi.

Secara umum pencemaran udara di Kabupaten Luwu Timur bersumber dari cerobong asap industri, kabut asap (dampak dari kebakaran hutan), gas buang kendaraan, debu dan masih banyak sumber pencemaran udara lainnya.

## **3. Penurunan Kualitas Sumberdaya Alam**

Penurunan Kualitas Sumber Daya Alam ditandai dengan terjadinya degradasi lingkungan sehingga mengakibatkan kerusakan sumber daya

alam. Degradasi ialah penurunan kualitas atau penurunan daya dukung lingkungan akibat dari aktivitas/kegiatan manusia (antropogenik) ataupun alami.

Kenyataan yang terjadi bahwa manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam telah mengakibatkan berbagai dampak yang cenderung menurunkan kualitas maupun kuantitas sumber daya alam tersebut.

Secara umum penurunan kualitas sumberdaya alam di Kabupaten Luwu Timur diakibatkan pembukaan lahan hutan yang tidak terkontrol, baik itu lahan pertambangan, pertanian, perkebunan, tambak dan perumahan sehingga perlu peran pemerintah daerah untuk mengontrol kerusakan sumberdaya alam.

#### **4. Persampahan**

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dengan pola hidup yang semakin konsumtif sudah tentu diikuti dengan meningkatnya produksi sampah. Di semua daerah, sampah selalu menimbulkan masalah yang rumit untuk dipecahkan. Manusia mempunyai berbagai aktivitas untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan memproduksi bahan makanan, minuman, barang dan lainnya dari sumber daya alam yang tersedia. Di sisi lain aktivitas tersebut menghasilkan barang-barang yang akan dikonsumsi, namun di sisi lain aktivitas tersebut juga menghasilkan bahan buangan yang tidak diinginkan atau tidak berguna. Makin hari makin bertambah banyak, hal ini erat hubungannya dengan ketersediaan ruang hidup manusia yang relatif tetap, dan bahan buangan ini dikenal dengan sampah.

Butuh waktu bertahun-tahun untuk mengurai sampah, khususnya sampah plastik. Sampah plastik ini merupakan sampah yang bersifat anorganik, artinya sangat sulit terurai menjadi satu dengan tanah. Berbeda dengan sampah organik, yang tergolong mudah untuk terdekomposisi menjadi pupuk.

Perilaku masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan seringkali berdampak negatif bagi lingkungan, mulai dari banjir sampai timbulnya masalah-masalah penyakit. Kesadaran masyarakat khususnya di Kabupaten Luwu Timur masih perlu ditingkatkan pentingnya akan kebersihan lingkungan. Kesadaran dan perilaku, merupakan dua hal yang sangat sulit untuk diubah. Untuk mengubah perilaku manusia, diperlukan strategi dan tahapan-tahapan tertentu.

## **BAB II PERENCANAAN**

### **KINERJA**

#### **1. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan/Sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Rencana strategis juga merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, Nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu

instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

#### **A. Visi dan Misi**

Visi Merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, secara umum visi Dinas Lingkungan Hidup mengacu kepada visi Kabupaten Luwu Timur yaitu :

#### **“LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021”**

Visi tersebut di atas merupakan tantangan yang harus diwujudkan Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Kabupaten Luwu Timur Terkemuka di Tahun 2021, terutama bagaimana pengelolaan lingkungan yang menjadi tanggungjawab utama dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas pemerintah Kabupaten Luwu Timur menentukan 8 Misi dan Dinas Lingkungan Hidup masuk dalam Misi 3 yaitu:

**“Memanfaatkan Ruang Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah Untuk Menjamin Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup”.**

## **B. Tujuan Strategis**

Tujuan strategis merupakan hasil akhir yang akan dicapai oleh sebuah Organisasi Perangkat Daerah oleh karena itu Tujuan Strategis harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur telah menentukan tujuan strategis yaitu :

**“Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”.**

## **C. Sasaran Strategis**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria yang spesifik, dapat dinilai dan terukur menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran strategi yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Air ,Udara dan tutupan hutan
2. Meningkatkan Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**.Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air , Udara dan Tutupan Hutan	Indeks Kualitas Air	n.a	46.25 %	50.0 %	53.8 %	57.5 %	61.3 %
			Indeks Kualitas Udara	n.a	50.08 %	50.9 %	51.6 %	52.4 %	53.2 %
			Indeks Tutupan Hutan	n.a	70.24 %	70.24 %	70.24 %	70.24 %	70.24 %
		Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP	25	30	50	70	75	80

## 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 merupakan target kinerja tahun ke Lima dari renstra Dinas Lingkungan Hidup 2016-2021, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, pada tahun 2018 telah dilakukan review terhadap Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2021 yang menyebabkan adanya beberapa rumusan sasaran, indikator dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018. Jumlah sasaran sebelumnya 3 sasaran dengan 4 indikator menjadi 2 sasaran dan 4 indikator yang akan mengacu pada perjanjian kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Dengan demikian maka perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah (dalam hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur) kepada atasan langsungnya (dalam hal ini Bupati Kabupaten Luwu Timur), perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh pimpinan unit kerja dalam 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang akan dikelolanya. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup**  
**Tahun Anggaran : 2020**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Hutan	Indeks Kualitas Air	57,5%
		Indeks Kualitas Udara	52,4%
		Indeks Tutupan Hutan	70.24%
2.	Meningkatnya Nilai Sakip Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Sakip	75

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 602.749.150,00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 66.859.050,00	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 32.520.000,00	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 7.316.000,00	
5	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Rp. 2.126.100,00	
6	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Rp. 313.480.400,00	
7	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp. 80.260.000,00	
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp. 3.717.712.480,00	
9	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp. 143.883.200,00	
10	Program Penataan Lingkungan Hidup	Rp. 104.489.900,00	
11	Program Penataan Lingkungan Hidup	Rp. 41.984.900,00	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 5.113.381.180,00</b>	

BUPATI LUWU TIMUR,

Ir. H. MUH. THORIG HUSLER

Malili, **September** 2020

KEPALA SKPD,

ANDI TABACINA AKHMAD, M.Si

## BAB III AKUNTABILITAS

### KINERJA

#### 1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2020 didasarkan pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2016 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yaitu input (Masukan), output (Keluaran) dan outcome (Hasil).

Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja antara Bupati Luwu Timur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Pada perjanjian kinerja tersebut terdapat 1 (satu) sasaran utama pada kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Air, udara dan tutupan hutan

dan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu :

1. Indeks kualitas air dengan target 57,5%, dengan hasil nilai yang didapatkan 89,19 dan bobot 30% dengan IKLHD 26,75%.
2. Indeks kualitas udara dengan target 52,4%; dengan hasil nilai yang didapatkan 100,67 dan bobot 30% dengan IKLHD 30,20%.
3. Indeks tutupan hutan dengan target 70,24%, dengan hasil nilai yang didapatkan 76,48 dan bobot 40% dengan IKLH 30,59%.

Dari 3 indikator kinerja utama mencapai persentase diatas 100% yaitu secara keseluruhan didapatkan nilai IKLHD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 yaitu memiliki angka 86,87% dengan demikian dapat disimpulkan status

lingkungan hidup Luwu Timur berada dalam posisi Sangat Baik. Kondisi ini memiliki makna bahwa lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur telah mengalami pengembangan yang baik dalam hal pemenuhan kriteria lingkungan hidup yang baik dalam hal pemenuhan kriteria lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang tertuang dalam UUD 45 Pasal 28 H ayat (1)

#### Capaian kinerja tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator	Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan hutan	Indeks Kualitas air	89.19
		Indeks kualitas Udara	100.67
		Indeks tutupan hutan	76.48

#### **B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja**

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2020 merupakan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan penetapan kinerja yang tertulis dalam perjanjian kinerja.

Hasil dari evaluasi kinerja Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dalam matriks sebagai berikut :

Tabel 3.1

**PENGUKURAN KINERJA TINGKAT  
SATUAN PERANGKAT DAERAH**

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tahun Anggaran : 2020

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1	Meningkatnya Kualitas Air , udara dan tutupan hutan	Indeks Kualitas Air	57,5 %	89.19%	155%
		Indeks Kualitas Udara	52,4 %	98.40	188%
		Indeks Tutupan Hutan	70,24 %	76.48	109%
2	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP	75	72,65	97%

Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp. 7.618.167.680,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 7.510.432.371.,-

Tabel 3.2

**Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dalam beberapa Tahun Terakhir**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>Realisasi 2020</b>
Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Hutan	Indeks Kualitas Air	36.40%	89.19%
	Indeks Kualitas Udara	96.79%	100.67%
	Indeks Tutupan Hutan	76.48%	76.48%
Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP	72,65	72,65

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa terdapat perbandingan data realisasi pada tahun 2019-2020 dimana realisasi pada tahun 2020 sasaran meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan hutan yang mempunyai indikator kinerja indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan hutan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Sedangkan pada sasaran meningkatnya nilai sakip Dinas Lingkungan Hidup juga mengalami peningkatan setiap tahunnya dipengaruhi peningkatan pada pelaksanaan kegiatan.

Penjelasan mengenai target dan realisasi dan kendala yang dihadapi terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

**Sasaran 1** : Meningkatkan Kualitas Air,Udara dan Tutupan Hutan

Sasaran Meningkatkan Kualitas Air dan Udara terdiri dari 3 (Tiga) Indikator Kinerja sebagai berikut :

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Meningkatnya Kualitas Air,Udara dan Tutupan Hutan	Indeks Kualitas Air	57,5 %	89.19%	155%
	Indeks Kualitas Udara	52,4 %	100.67%	192%
	Indeks tutupan hutan	70,24 %	76.48%	109%

#### 1. Indeks Kualitas Air

Persentase capaian kinerja indikator indeks kualitas air Tahun 2020 dengan persentase sebesar 155%. Persentase capaian indeks kualitas air pada tahun Tahun 2019 sebesar 68% jadi ada Peningkatan sebesar 87 %. peningkatan tersebut dipengaruhi beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 yaitu kegiatan Prokasih/Superkasih, kegiatan penanaman sekitar tangkapan air, dan kegiatan pengelolaan sampah.

#### 2. Indeks Kualitas Udara

Persentase capaian kinerja indikator indeks Kualitas udara Tahun 2020 dengan persentase sebesar 192%. Persentase capaian Indeks Kualitas Udara pada tahun 2019 sebesar 188% ada peningkatan sebesar 5%.

Pencapaian target tersebut dipengaruhi oleh kegiatan proper kegiatan/usaha yang ada di Luwu Timur dan juga kegiatan penanaman yang dapat menetralsir karbondioksida serta pengelolaan sampah.

### 3. Indeks Tutupan Hutan

Persentase capaian kinerja indikator indeks kualitas tutupan hutan Tahun 2020 sebesar 109%. Persentase capaian indeks kualitas tutupan hutan pada tahun Tahun 2019 sebesar 109%. Realisasi sasaran ini didukung oleh program dan kegiatan yang dilakukan berupa upaya penanaman pohon dalam bentuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dengan melakukan penanaman. Penanaman pohon Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Towuti Desa Pekaloe Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur seluas 37 Ha dengan jumlah 20.350 pohon dengan jenis tanaman lokal dan jenis tanaman lain sebagai berikut;

- a. Bibit Kayu sebanyak 1425 Batang;
- b. Bibit MPTS sebanyak 610 batang.

#### □ Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya berdasarkan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan program/kegiatan pada tahun 2020, terdapat 6 (Enam) program dan 18 kegiatan dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut;

**Tabel Efisiensi Sumber Daya**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		Selisih Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp 3,717,712,480.00	Rp3,702,043,770.00	99.58	Rp 15,668,710.00	0.42

1	1	Penyediaan Prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan	Rp 182,402,880.00	Rp 182,402,880.00	100	Rp -	0
1	2	Pembinaan pengelolaan bank sampah	Rp 32,135,000.00	Rp 32,070,000.00	99.80	Rp 65,000.00	0.20
1	3	Pengawasan pengelolaan limbah B3	Rp 20,740,000.00	Rp 18,075,000.00	87.15	Rp 2,665,000.00	12.85
1	4	Operasional persampahan	Rp 2,891,434,600.00	Rp 2,879,793,450.00	99.60	Rp 11,641,150.00	0.40
1	5	Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Rp 591,000,000.00	Rp 589,702,440.00	99.78	Rp 1,297,560.00	0.22
2		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp 143,883,200.00	Rp 132,651,300.00	92.19	Rp 11,231,900.00	7.81
2	1	Pembinaan dan fasilitasi sekolah adiwiyata	Rp 28,120,000.00	Rp 24,554,300.00	87.32	Rp 3,565,700.00	12.68
2	2	Peningkatan kinerja laboratorium	Rp 65,909,000.00	Rp 59,616,000.00	90.45	Rp 6,293,000.00	9.55
2	3	Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium	Rp 49,854,200.00	Rp 48,481,000.00	97.25	Rp 1,373,200.00	2.75
3		Program penataan lingkungan hidup	Rp 104,489,900.00	Rp 102,166,650.00	97.78	Rp 2,323,250.00	2.22
3	1	Fasilitasi dan penilaian penyusunan dokumen	Rp 16,264,900.00	Rp 16,061,250.00	98.75	Rp 203,650.00	1.25
3	2	Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup	Rp 88,225,000.00	Rp 86,105,400.00	97.60	Rp 2,119,600.00	2.40
4		Program penataan lingkungan	Rp 41,984,900.00	Rp 39,306,650.00	93.62	Rp 2,678,250.00	6.38
4	1	Pembinaan pemanfaatan SDA	Rp 11,280,000.00	Rp 10,988,700.00	97.42	Rp 291,300.00	2.58

4	2	Pengawasan kinerja usaha dan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	Rp 20,289,900.00	Rp 19,529,650.00	96.25	Rp 760,250.00	3.75
4	3	Fasilitasi pengaduan masalah lingkungan	Rp 10,415,000.00	Rp 8,788,300.00	84.38	Rp 1,626,700.00	15.62
5		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Rp 313,480,400.00	Rp 268,333,000.00	85.60	Rp 45,147,400.00	14.40
5	1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rp 72,894,200.00	Rp 68,863,000.00	94.47	Rp 4,031,200.00	5.53
5	2	Pembinaan masyarakat hukum adat	Rp 202,826,200.00	Rp 165,225,000.00	81.46	Rp 37,601,200.00	18.54
5	3	Kegiatan sungai danau bersih	Rp 9,910,000.00	Rp 9,810,000.00	98.99	Rp 100,000.00	1.01
5	4	Pembinaan dan penghargaan lingkungan	Rp 27,850,000.00	Rp 24,435,000.00	87.74	Rp 3,415,000.00	12.26
6		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp 80,260,000.00	Rp 79,033,150.00	98.47	Rp 1,226,850.00	1.53
1	1	Pemeliharaan RTH	Rp 80,260,000.00	Rp 79,033,150.00	98.47	Rp 1,226,850.00	1.53

**Sasaran 2 : Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup**

Sasaran Terwujudnya Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Mempunyai 1 (Satu) Indikator dan Target Kinerja yaitu Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP	70	72,65	104%

Target kinerja sasaran Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup adalah Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup sebesar 70 poin dan realisasi sebesar 72,65 poin atau 104%.

□ **Efisiensi Sumber Daya**

Efisiensi sumber daya berdasarkan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup yaitu Meningkatnya Nilai SAKIP berdasarkan program/kegiatan pada tahun 2020, dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut;

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		Selisih Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 602,749,150.00	Rp 586,876,614.00	97.37	Rp 15,872,536.00	2.63
1	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 1,248,000.00	Rp 1,248,000.00	100	Rp -	0

1	2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Rp 85,140,000.00	Rp 70,006,695.00	82.23	Rp 15,133,305.00	17.77
1	3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 27,800,000.00	Rp 27,800,000.00	100.00	Rp -	0.00
1	4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp 12,050,000.00	Rp 11,925,000.00	98.96	Rp 125,000.00	1.04
1	5	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 22,848,000.00	Rp 22,848,000.00	100.00	Rp -	0.00
1	6	Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	Rp 8,506,000.00	Rp 8,506,000.00	100.00	Rp -	0.00
1	7	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 1,365,000.00	Rp 1,365,000.00	100.00	Rp -	0.00
1	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 5,040,000.00	Rp 4,650,000.00	92.26	Rp 390,000.00	7.74
1	9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp 187,899,450.00	Rp 187,773,319.00	99.93	Rp 126,131.00	0.07
1	10	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Rp 180,000,000.00	Rp 180,000,000.00	100.00	Rp -	0.00
1	11	Kunjungan kerja dalam daerah	Rp 62,702,700.00	Rp 62,609,600.00	99.85	Rp 93,100.00	0.15
1	12	Penyediaan Makan Minum	Rp 8,150,000.00	Rp 8,145,000.00	99.94	Rp 5,000.00	0.06

2		Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Rp 66,859,050.00	Rp 54,708,450.00	81.83	Rp 12,150,600.00	18.17
2	1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	#DIV/0!
2	2	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	#DIV/0!
2	3	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Rp 19,859,050.00	Rp 19,859,050.00	100.00	Rp -	0.00
2	4	Pemeliharaan rutin/ kendaraan dinas/ operasional	Rp 47,000,000.00	Rp 34,849,400.00	74.15	Rp 12,150,600.00	25.85
3		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp 32,520,000.00	Rp 31,968,600.00	98.30	Rp 551,400.00	1.70
3	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 32,520,000.00	Rp 31,968,600.00	98.30	Rp 551,400.00	1.70
4		Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 7,316,000.00	Rp 7,316,000.00	100.00	Rp -	0.00

4	1	Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	Rp 1,585,000.00	Rp 1,585,000.00	100.00	Rp -	0.00
4	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran akhir tahun	Rp 5,731,000.00	Rp 5,731,000.00	100.00	Rp -	0.00
5		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Rp 2,126,100.00	Rp 2,126,100.00	100.00	Rp -	0.00
5	1	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Rp 2,126,100.00	Rp 2,126,100.00	100.00	Rp -	0.00

## 2. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 7.618.217.680,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) realisasi sebesar Rp. 7.510.432.371 (Tujuh Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dengan capaian 98,59% dimana Belanja Tidak Langsung berjumlah 2.504.836.500 (Dua Milyar Lima Ratus Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) realisasi 2.503.902.087,00 (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah) dengan capaian

99.96%, sedangkan belanja langsung berjumlah Rp.5.113.381.180,00,- (Lima Milyar Seratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah) realisasi Rp. 5.006.530.284,00 (Lima Milyar Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dengan capaian 97.91%.

Rincian realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020  
Kabupaten Luwu Timur**

No.	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7,618,217,680	7,510,432,371	98.59
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,504,836,500	2,503,902,087	99.96
1	Gaji Pokok/Uang Reprerentasi	1,685,973,600	1,685,723,457	99.99
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	818,862,900	818,178,630	99.92
	BELANJA LANGSUNG	5,113,381,180	5,006,530,284	97.91
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	602,749,150	586,876,614	97.37
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1,248,000	1,248,000	100.00
2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	85,140,000	70,006,695	82.23
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	27,800,000	27,800,000	100.00

	4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12,050,000	11,925,000	98.96
	5	Penyediaan alat tulis kantor	22,848,000	22,848,000	100.00
	6	Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	8,506,000	8,506,000	100.00
	7	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,365,000	1,365,000	100.00
	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,040,000	4,650,000	92.26
	9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	187,899,450	187,773,319	99.93
	10	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	180,000,000	180,000,000	100.00
	11	Kunjungan kerja dalam daerah	62,702,700	62,609,600	99.85
	12	Penyediaan Makan Minum	8,150,000	8,145,000	99.94
2		Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	66,859,050	54,708,450	81.83
	1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	-	-	#DIV/0!
	2	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	#DIV/0!
	3	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	19,859,050	19,859,050	100.00
	4	Pemeliharaan rutin/ kendaraan dinas/ operasional	47,000,000	34,849,400	74.15

3		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	32,520,000	31,968,600	98.30
	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	32,520,000	31,968,600	98.30
4		Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7,316,000	7,316,000	100.00
	1	Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	1,585,000	1,585,000	100.00
	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran akhir tahun	5,731,000	5,731,000	100.00
5		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	2,126,100	2,126,100	100.00
	1	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	2,126,100	2,126,100	100.00
6		Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	313,480,400	268,333,000	85.60
	1	Rehabilitas hutan dan lahan	72,894,200	68,863,000	94.47
	2	Pembinaan masyarakat hukum adat	202,826,200	165,225,000	81.46
	3	Kegiatan sungai danau bersih	9,910,000	9,810,000	98.99
	4	Pembinaan dan penghargaan lingkungan	27,850,000	24,435,000	87.74
7		Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	80,260,000	79,033,150	98.47

	1	Pemeliharaan RTH	80,260,000	79,033,150	98.47
8		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	3,717,712,480	3,702,043,770	99.58
	1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	182,402,880	182,402,880	100.00
	2	Pembinaan pengelolaan bank sampah	32,135,000	32,070,000	99.80
	3	Pengawasan pengelolaan limbah B3	20,740,000	18,075,000	87.15
	4	Operasional persampahan	2,891,434,600	2,879,793,450	99.60
	5	Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	591,000,000	589,702,440	99.78
9		Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	143,883,200	132,651,300	92.19
	1	Pembinaan dan fasilitasi sekolah adiwiyata	28,120,000	24,554,300	87.32
	2	Peningkatan kinerja laboratorium	65,909,000	59,616,000	90.45
	3	Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium	49,854,200	48,481,000	97.25
10		Program Penataan Lingkungan Hidup	104,489,900	102,166,650	97.78
	1	Fasilitasi dan penilaian penyusunan dokumen lingkungan	16,264,900	16,061,250	98.75
	2	Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup	88,225,000	86,105,400	97.60

11		Program Penataan Lingkungan Hidup	41,984,900	39,306,650	93.62
	1	Pembinaan pemanfaatan sumber daya alam	11,280,000	10,988,700	97.42
	2	Pengawasan kinerja usaha dan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan	20,289,900	19,529,650	96.25
	3	Fasilitasi pengaduan masalah lingkungan	10,415,000	8,788,300	84.38

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup kab Luwu Timur Tahun 2020 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dari perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian indikator kinerja utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur.

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2020 secara keseluruhan dinyatakan “berhasil” yaitu berdasar capaian dari target yang telah ditetapkan. Dari target 3 indikator dan 1 sasaran, dari ketiga indikator dinyatakan “berhasil” karena target pada indeks kualitas 57,50% dan hasil yang di dapatkan 89.19%. Indeks kualitas udara target 52.40% realisasi 100.67% dan indeks tutupan hutan target 70,24% dan realisasi 76.48%.

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2016 telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam pencapaian target sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur mengalami beberapa kendala yang sejauh ini masih dapat dikendalikan

dengan adanya upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan, kendala tersebut antarlain :

- Kurangnya data mengenai lingkungan hidup Kabupaten Luwu Timur.
- Fungsi koordinasi yang belum optimal antar instansi terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan sehingga terkadang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak berjalan sesuai rencana.
- Pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu sehingga beberapa kegiatan mengalami keterlambatan yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran.
- Sarana dan prasarana pendukung belum lengkap.
- Terbatasnya aparatur Dinas Lingkungan Hidup baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Dengan berbagai kendala yang dihadapi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur telah berupaya menutupi segala kekurangan yang terjadi dengan jalan :

- Peningkatan data mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Luwu Timur.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna memaksimalkan hasil dari tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.
- Memaksimalkan fungsi monitoring dan evaluasi pada setiap kegiatan sehingga semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung setiap Tahunnya sehingga dengan semakin lengkapnya sarana dan prasarana

diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

- Meningkatkan kualitas aparatur dengan cara mengikuti diklat baik yang formal maupun non formal yang dapat meningkatkan kinerja aparatur sehingga dapat menutupi kekurangan aparatur yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

Dengan adanya kendala dan strategi pemecahan masalah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur kedepannya sehingga semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Malili, Januari 2020

KEPALA DINAS

ANDI TABACINA AKHMAD, M.Si  
NIP. 19770422 199511 2 002